



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sukar bin Senin, tempat tanggal lahir di Kediri, 06 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Sungai Kupang Jaya RT.013 RW.003, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Dwi Wulandari dan calon suaminya Arpan serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 26 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Register Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Ktb, tanggal 26 Agustus 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 1999, Pemohon telah menikah dengan dengan seseorang bernama Yatemi binti Kadis yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru. (Kutipan Akta Nikah Nomor 223/16/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama Dwi Wulandari binti Sukar yang lahir di Kotabaru pada tanggal 14 Maret 2004, (umur 15 tahun, 6 bulan), agama Islam, Pelajar, tempat tinggal di Desa Sungai Kupang Jaya RT.013 RW.003, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Arpan bin Amaq Irman, umur 31 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Sungai Kupang Jaya RT.013 RW.003, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya Arpan bin Amaq Irman dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Arpan bin Amaq Irman tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 195./Kua.17.13-12/PW.00/07/2019, tanggal 24 September 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus peraja, sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta Sinarmas dan mempunyai penghasilan Rp. 2.700.000/bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala keluarga ;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Dwi Wulandari binti Sukar** untuk menikah dengan **Arpan bin Amaq Irman**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Dwi Wulandari dan calon suaminya Arpan bin Amaq Irman, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Dwi Wulandari binti Sukar dan Arpan bin Amaq Irman sudah saling mengenal;
- Bahwa Dwi Wulandari binti Sukar berstatus gadis dan Arpan bin Amaq Irman berstatus jejaka;
- Bahwa Dwi Wulandari binti Sukar sudah ingin sekali dan siap untuk kawin;
- Bahwa Arman sudah melamar Dwi Wulandari binti Sukar dan telah diterima;
- Bahwa Arman memiliki penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon, NIK : 6302078603750001, tanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.1;

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon No : 6302071809070025, tanggal 20 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N-5) yang ditujukan kepada Dwi Wulandari, No : 195/kua.17.13-12/PW.00/07/2019, tanggal 24 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : 6302-LT-14072011-0030, tanggal 15 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru. bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.4;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. **Rahman Hidayat bin Aini**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT. 13, RW. 03, Desa Sungai Kupang Jaya, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai teman Arpan sejak 1 tahun yang lalu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Dwi Wulandari dan Arpan;
- Bahwa saksi tahu, Dwi Wulandari adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menikahkan Dwi Wulandari dengan Arpan;
- Bahwa saksi tahu, Dwi Wulandari berstatus gadis dan Arpan berstatus jejak;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Dwi Wulandari dengan Arpan tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, Dwi Wulandari dan Arpan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu, sudah ada kesepakatan antara orang tua Dwi Wulandari dengan keluarga Arpan untuk segera menikahkan Arpan dengan Dwi Wulandari;
- Bahwa saksi tahu Arpan bekerja sebagai karyawan perusahaan sawit, namun saksi tidak tahu penghasilan Arpan;

2. Riyadi bin Sumardi, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT. 13, RW. 03, Desa Sungai Kupang Jaya, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai teman Pemohon sejak 10 tahun yang lalu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Dwi Wulandari dan Arpan;
 - Bahwa saksi tahu, Dwi Wulandari adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menikahkan Dwi Wulandari dengan Arpan;
 - Bahwa saksi tahu, Dwi Wulandari berstatus gadis dan Arpan berstatus jejak;
 - Bahwa saksi tahu antara Dwi Wulandari dengan Arpan tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu, Dwi Wulandari dan Arpan beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu, sudah ada kesepakatan antara orang tua Dwi Wulandari dengan keluarga Arpan untuk segera menikahkan Arpan dengan Dwi Wulandari;
 - Bahwa saksi tahu Arpan bekerja sebagai karyawan perusahaan sawit, namun saksi tidak tahu penghasilan Arpan;
- Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkaranya di periksa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, sebagai terbukti dari bukti P.1 dan P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana maskud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 hal.138);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dan P.5 berupa fotokopi Ijazah yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maskud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan Dwi Wulandari adalah anak kandung Pemohon, oleh karenanya Pemohon memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (Vide Pedoman

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 hal.138);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Dwi Wulandari dengan Arpan bin Amaq Irman, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan ditolak berdasarkan bukti P. 3 dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, Dwi Wulandari dan calon suaminya Arpan bin Amaq Irman, telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Dwi Wulandari binti Sukar dan Arpan bin Amaq Irman sudah saling mengenal;
- Bahwa Dwi Wulandari binti Sukar berstatus gadis dan Arpan bin Amaq Irman berstatus jejaka;
- Bahwa Dwi Wulandari binti Sukar sudah ingin sekali dan siap untuk kawin;
- Bahwa Arman sudah melamar Dwi Wulandari binti Sukar dan telah diterima;
- Bahwa Arman memiliki penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Rahman Hidayat bin Aini** dan **Riyadi bin Sumardi**, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara penetapan ini, yang keterangannya itu saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan Pemohon, keterangan Dwi Wulandari binti Sukar dan Arpan bin Amaq Irman serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Yatemi binti Kadis adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak salah seorang anak bernama Dwi Wulandari;
- Bahwa Dwi Wulandari binti Sukar saat ini berumur 15 tahun 06 bulan;
- Bahwa Dwi Wulandari binti Sukar berstatus gadis dan Arpan bin Amaq Irman berstatus jejaka;
- Bahwa Dwi Wulandari binti Sukar dan Arpan bin Amaq Irman masing-masing beragama Islam;
- Bahwa Dwi Wulandari binti Sukar sudah ingin sekali dan siap untuk kawin;
- Bahwa Arman sudah melamar Dwi Wulandari binti Sukar dan telah diterima;
- Bahwa Arman memiliki penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Dwi Wulandari binti Sukar dengan Arpan bin Amaq Irman tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan dan juga tidak ada faktor lain menurut ajaran Islam yang menyebabkan Dwi Wulandari binti Sukar dan Arpan bin Amaq Irman terhalang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri harus berusia sekurang-kurangnya 16 tahun;

Menimbang, bahwa selain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi, ada juga aspek lain yang harus dipertimbangkan agar seorang wanita dapat menikah dengan pria pilihannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain;

- Bahwa Dwi Wulandari binti Sukar sudah ingin sekali dan siap untuk kawin;
- Bahwa Arman sudah melamar Dwi Wulandari binti Sukar dan telah diterima;
- Bahwa Arman memiliki penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Tidak ada faktor lain yang menurut ajaran Islam dapat menjadi penghalang bagi Dwi Wulandari binti Sukar dan Arpan bin Amaq Irman untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari Nabi SAW bersabda: yang Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui kaidah hukum yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa meskipun Dwi Wulandari binti Sukar belum berusia 16 tahun, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku belum diizinkan melangsungkan perkawinan, namun dengan melihat kenyataan yang ada, bahwa saat ini Dwi Wulandari binti Sukar sudah ingin sekali dan siap untuk kawin dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih jauh lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dwi Wulandari binti Sukar memang **harus segera dinikahkan** dengan Arpan bin Amaq Irman;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Dwi Wulandari untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 16 tahun dengan calon suaminya Arpan bin Amaq Irman, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985, Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Dwi Wulandari** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 16 tahun dengan **Arpan bin Amaq Irman**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 606.000,- (Enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441 Hijriyah, oleh **Eny Rianing Taro, S. Ag, M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S. Ag.**, serta **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

Eny Rianing Taro, S. Ag, M.Sy.,

HAKIM ANGGOTA

ttd ttd

Riduan, S. Ag.,

HAKIM ANGGOTA

Adriansyah, S.H.I.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Rosehan Rizani, S.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya	Rp.	50.000,-
3.	Proses Biaya	Rp.	500.000,-
4.	Panggilan PNPB	Rp.	10.000,-
5.	Panggilan Biaya	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi Biaya	Rp.	6.000,-
	Materai		
	JUMLAH	Rp.	606.000,-

Terbilang : (Enam ratus enam ribu rupiah)

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Salinan penetapan diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, **10 Oktober 2019**

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)